



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/00009 /DPMPTSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) HARAPAN UMMAT CIBINONG
KELURAHAN SUKAHATI KECAMATAN CIBINONG**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu (SDIT) Harapan Ummat Cibinong yang berlokasi di Kampung Muara Beres RT.002 RW.001 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Terpadu (SDIT) Harapan Ummat Cibinong yang berlokasi di Kampung Muara Beres RT.002 RW.001 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Berita Acara Pembahasan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor : 01/BAP-IP.SD/II/2018 Tanggal 21 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN HARAPAN UMMAT CIBINONG
Alamat : Perumahan Bojong Depok Baru 2, Jl. Mahoni 3 Blok CR No. 5 RT.015 RW.006 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama : SDIT HARAPAN UMMAT CIBINONG
Alamat : Kp. Muara Beres RT.002 RW.001 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik, yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa dan selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;



- KETUJUH** : Badan Penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama Yayasan, paling lambat tanggal 4 Januari 2027
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 22 Maret 2018



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cibinong;
7. Yth. Lurah Sukahati.





YAYASAN HARAPAN UMMAT CIBINONG

Sekretariat : Perum Bojong Depok Baru 2 Blok CR no 5, RT 06/RW
15, Sukahati, Cibinong, kabupaten Bogor

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN HARAPAN UMMAT
NO :01 / SK/PDS/YKU/II/2015**

**TENTANG
PENDIRIAN SDIT HARAPAN UMMAT**

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar, perlu meyelenggarakan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)
b. bahwa dengan SDIT akan menampung mulai anak usia 6

MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
e. peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan
g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Tahun 2005 tentang Peran
h. Peraturan Menteri nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Pendirian SDIT Harapan Ummat Cibinong

PERTAMA : Membentuk Penyelenggara Sekolah Dasar Islam Terpadu Harapan Ummat Cibinong dengan susunan terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola SDIT Harapan Ummat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran dari Persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidik SDIT Harapan Ummat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran SDIT Harapan Ummat sesuai dengan jadual yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.


KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 10 Februari 2015

Ketua Yayasan Harapan Ummat

drg. Haryati



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong
3. Arsip